

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, TINGKAT PENDAPATAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Kasus Kantor SAMSAT Kota Tangerang)**

Hanifah Hilyah Syah¹⁾, Imam Hidayat²⁾

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Tangerang
Hanifahilyahsyah@gmail.com¹⁾, imam_accounting@yahoo.com²⁾

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, tingkat pendapatan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Tangerang. Penelitian ini menggunakan objek penelitian Kantor SAMSAT Kota Tangerang. Teknik pengambilan sample yakni sample accidental sampling. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui metode kuesioner/angket. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variable pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, serta tingkat pendapatan secara parsial berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Tangerang. Sedangkan secara simultan variable pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, tingkat pendapatan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Tangerang.
Kata Kunci: Pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, tingkat pendapatan dan kesadaran wajib pajak.

Abstract

This study aims to determine the effect of tax knowledge, tax sanctions, income levels and taxpayer awareness on taxpayer compliance in paying motor vehicle taxes at the SAMSAT Office in Tangerang City. This study used the research object of the Tangerang City SAMSAT Office. The sampling technique is accidental sampling. Data collection was carried out in this study through a questionnaire method. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis.

The results of this study indicate that the variables of tax knowledge, tax sanctions, and taxpayer awareness partially have a positive and significant effect on taxpayer compliance, and income levels partially have a negative and insignificant effect on motor vehicle taxpayer compliance at the SAMSAT Office of Tangerang City. Meanwhile, simultaneously the variables of tax knowledge, tax sanctions, income level and taxpayer awareness have a positive and significant effect on taxpayer compliance in paying motorized vehicle taxes at the SAMSAT Office of Tangerang City.

Keywords: Tax knowledge, tax sanctions, level of income and awareness of taxpayers.

PENDAHULUAN

Pedapatan pemerintah daerah yang cukup besar adalah bersumber dari sector pajak. Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah disebutkan bahwa jenis pajak daerah khususnya pajak provinsi terdiri dari lima jenis pajak, salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang dipungut oleh provinsi namun setiap kabupaten diberi kewenangan untuk memungut pajak kendaraan bermotor sendiri yang bertujuan untuk memungut pajak kendaraan bermotor sendiri yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor disetiap kabupaten (Wa Ode A, Arifuddin M, Tuti Nurdianti N, 2018).

Jenis pajak yang berpotensi semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan standar kebutuhan sekunder menjadi primer adalah pajak kendaraan bermotor (PKB). Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak dari kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan ber-motor. Kendaraan bermotor merupakan semua kendaraan yang mempunyai roda dengan gande-ngan yang digunakan pada semua jalan darat, digerakkan dengan peralatan teknik seperti motor atau peralatan lainnya yang memiliki fungsi mengubah sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak yang mampu menggerakkan ken-daraan, termasuk alat - alat besar serta alat berat dimana dioperasikan menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kenda-raan bermotor yang digunakan di air. (Pratomo Cahyo K, Fika Azmi, 2019).

Tabel 1.1 *Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Tersebar Di Kota Tangerang*

Jumlah Kendaraan Bermotor Di Kota Tangerang Dan Jenis Kendaraan Di Kota Tangerang (Unit)							
Mobil Penumpang		Bus		Truk		Sepeda Motor	
2020	213.264	2020	795	2020	43.582	2020	976.223
2021	215.812	2021	2.197	2021	44.417	2021	965.854
2022	221.936	2022	2.174	2022	45.826	2022	963.300

Sumber: *Badan Pusat Statistik Provinsi Banten*

Saat ini banyak data penerimaan pajak kendaraan bermotor, tunggakan, dan denda masih ada wajib pajak yang belum melunasi kewajiban perpajakannya yang dicerminkan masih ada tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor yang belum dilunasi oleh wajib pajak.

Sebanyak 155 unit kendaraan dinas milik Pemerintah Kota Tangerang diduga menunggak pajak. Sementara 22.000 kendaraan lainnya milik warga Kota Tangerang. Berdasarkan informasi dari Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Samsat Cikokol Tangerang Syarifudin mengatakan, 155 unit kendaraan itu semuanya adalah roda empat. Beberapa fenomena kasus dalam dunia perpajakan Indonesia membuat masyarakat dan wajib pajak khawatir dan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena berasumsi bahwa pajak yang telah dibayarkan nantinya disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri. Oleh karena itu, beberapa masyarakat dan wajib pajak berusaha menghindari pajak. Kesadaran Wajib Pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan Negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Nugroho, 2012).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan pada penelitian ini sebagai berikut: (1) apakah pengetahuan pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak? (2) apakah sanksi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak? (3) apakah tingkat pendapatan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib

pajak? (4) apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak?

Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui dan memahami pengaruh secara parsial pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. (2) untuk mengetahui dan memahami pengaruh secara parsial sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. (3) untuk mengetahui dan memahami pengaruh secara parsial tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak. (4) untuk mengetahui dan memahami pengaruh secara parsial kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Penelitian

Pada penelitian ini Theory of Planned Behavior (TPB) digunakan sebagai dasar hipotesis pertama dan hipotesis kedua. Dalam teori tersebut dijelaskan mengenai sikap seorang individu yang muncul karena adanya niat.

Hal tersebut sejalan dengan tanggung jawab moral dan kesadaran diri dimana tanggung jawab moral dan kesadaran diri muncul karena adanya niat seseorang untuk berbuat. Apabila Wajib Pajak sudah memiliki tanggung jawab moral dan kesadaran membayar pajak selanjutnya Wajib Pajak diharapkan akan tergugah untuk lebih mematuhi pelaporan perpajakan. Apalagi ditambah dengan adanya pengetahuan pajak yang akan memperkuat pengaruh kepatihan pelaporan perpajakannya, tahap terakhir adalah behavior. Tahap intention merupakan tahap dimana seorang memiliki maksud atau niat untuk berperilaku, sedangkan behavior adalah tahap seseorang berperilaku (Amran, 2018).

Kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, tingkat pendapatan, dan sanksi perpajakan dapat menjadi faktor yang

menentukan perilaku patuh formal pajak. Setelah wajib pajak memiliki kesadaran untuk membayar pajak, termotivasi oleh sanksi pajak dan juga pengetahuan pajak, maka wajib pajak akan memiliki niat untuk membayar pajak kemudian merealisasikan niat tersebut.

Teori atribusi mengasumsikan bahwa orang mencoba untuk menentukan mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan, yaitu atribusi menyebabkan perilaku. Kepatuhan formal wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri (Amran, 2018).

Teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan kondisi internal maupun eksternal wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang taat membayar pajak dilihat dari kondisi internal maupun eksternalnya, begitu pula sebaliknya. Penelitian ini berusaha menjelaskan mengenai pengaruh pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, tingkat pendapatan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, tingkat pendapatan dan kesadaran pajak diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

B. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor (kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak (Wa Ode A, Arifuddin Mas'ud, Tuti Nurdianti N, 2018). Menurut (Pratomo Cahyo K, Fika

Azmi, 2019) dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :

1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor
2. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi badan ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) untuk kepemilikan kendaraan pertama. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi dihitung secara progresif dan ditetapkan sebagai berikut :

1. Kepemilikan kendaraan bermotor pertama yaitu 1,5 %
2. Kepemilikan kendaraan bermotor kedua yaitu 2 %
3. Kepemilikan kendaraan bermotor ketiga yaitu 2,5 %
4. Kepemilikan kendaraan bermotor keempat yaitu 3 %
5. Kepemilikan kendaraan bermotor kelima yaitu 3,5 %

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor umum, lembaga sosial keagamaan, Pemerintah Pusat/TNI/POLRI, dan Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut:

1. Kendaraan Bermotor umum sebesar 1 %
2. Kendaraan Bermotor lembaga sosial keagamaan, Pemerintah Pusat/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah sebesar 0,5 %
3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat – alat berat dan alat - alat besar sebesar 0,1 % dan paling tinggi sebesar 0,2%
4. Tarif Pajak Kendaraan di air sebesar 1,5%

C. Subyek dan Obyek Pajak Kendaraan Bermotor

Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan atau penguasaan

kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan (Wa Ode A, Arifuddin Mas'ud, Tuti Nurdianti N, 2018). Subyek Pajak Kendaraan Bermotor merupakan orang pribadi atau Badan yang menguasai dan atau memiliki Kendaraan Bermotor. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor merupakan orang pribadi atau yang mempunyai Kendaraan Bermotor. Hal mengenai Wajib Pajak Badan, kewajiban pajaknya diurus oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut. (Pratomo Cahyo K, Fika Azmi, 2019).

D. Konsep Variabel

1. Pengetahuan Pajak

Pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu, atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu yang dapat berwujud baik lewat indra maupun lewat akal, dapat pula objek yang dipahami oleh manusia berbentuk ideal, atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan. pengetahuan wajib pajak adalah kemampuan atau seorang wajib pajak yang mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan Undang- Undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Wa Ode A, Arifuddin Mas'ud, Tuti Nurdianti N, 2018).

Seseorang yang memiliki pendidikan akan sadar dan patuh terhadap hak dan kewajibannya, tanpa harus dipaksakan dan diancam oleh beberapa sanksi dan hukuman. Pengetahuan pajak yang rendah dapat menyebabkan ketidakpercayaan dan sikap negatif terhadap pajak, sedangkan pengetahuan pajak yang baik berkorelasi

dengan sikap positif terhadap pajak (Niemirowski et al., 2002).

Pengetahuan perpajakan seorang wajib pajak dapat diukur melalui pengetahuan dan pemahaman mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak telah mengetahui dan memahami kewajibannya sebagai wajib pajak, mereka akan melakukan kewajiban tersebut untuk mendapatkan hak dan melaksanakan tanggung jawab sebagai wajib pajak. Menurut Manik Asri (2009), indikator yang dapat mengukur pengetahuan wajib pajak dapat di definisikan sebagai berikut: Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Pengetahuan mengenai system perpajakan, Pemahaman sanksi perpajakan dan administrasi.

1. Sanksi Perpajakan

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-Undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, dalam Muliori & Setiawan, 2011).

Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar Wajib Pajak takut untuk melanggar undang-undang Perpajakan. Wajib Pajak akan mematuhi pembayaran pajaknya bila memandang bahwa sanksi akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006). Oleh sebab itu, pandangan wajib pajak mengenai sanksi perpajakan akan

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

2. Pendapatan Wajib Pajak

Pendapatan Wajib Pajak adalah penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak dari bekerja dan akhir bulan mendapat gaji. Pendapatan merupakan tambahan kekayaan atau harta yang diperoleh baik dalam maupun dari luar negara yang dipungut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Wajib Pajak akan lebih memilih menggunakan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dari pada menggunakan untuk membayar pajak. Kontribusi masyarakat bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia salah satunya dengan memberikan kontribusi berupa pembayaran pajak kepada negara (Putri dan Isgiyarta, 2013). Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran pajak tersebut dengan menyisihkan sebagian pendapatan yang diperolehnya. Apabila Wajib Pajak memiliki pendapatan yang cukup bahkan lebih maka Wajib Pajak selain mampu untuk memenuhi kebutuhannya juga mampu memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan sikap mengerti wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya terhadap pelaksanaan fungsi untuk mengetahui tujuan kewajiban dalam membayar pajak. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai dan dita (Wa Ode A, Arifuddin Mas'ud, Tuti Nurdianti N, 2018). Semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak

(Irmawati, 2015; Muliari & Setiawan, 2011). Menurut Winda Kumala (2015), indikator yang dapat mengukur kesadaran wajib pajak dapat di defenisikan sebagai berikut: Dorongan dari diri sendiri, Kepercayaan masyarakat.

4. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut kamus umum bahasa Indonesia (Devano, 2006:110), kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan dalam perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Kepatuhan pajak dapat didefenisikan sebagai sejauh mana seorang wajib pajak sesuai atau gagal untuk memenuhi ketentuan perpajakan (Marziana et al, 2010).

Kepatuhan dalam hal perpajakan merupakan suatu kedisiplinan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dibidang perpajakan sesuai dengan undang- undang yang berlaku. Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang- undang perpajakan. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa UU perpajakan.

Kepatuhan dalam hal perpajakan merupakan suatu kedisiplinan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dibidang perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Wa Ode A, Arifuddin Mas'ud, Tuti Nurdianti N, 2018). Menurut Neri Susanti (2013), indikator yang dapat mengukur kepatuhan wajib pajak wajib pajak dapat di defenisikan sebagai berikut:

Memenuhi kewajiban pajak, Tingkat penghasilan.

Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dan dapat dijadikan sebagai bahan utama dan pembanding, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Amran (2018) dengan judul “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Utara)” penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel yang telah diuji secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah menggunakan metode analisis yang sama, sedangkan perbedaannya adalah terletak pada sasaran utama yang difokuskan dalam penelitian, lokasi penelitian, dan jenis pajak yang diteliti. Dimana penelitian terdahulu focus sasarannya pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas, sedangkan pada penelitian ini akan difokuskan pada wajib pajak kendaraan bermotor dan penambahan variabel pengetahuan pajak sebagai variabel X1 nya.

Mustikasari, E. (2007) dengan judul “Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya”. Dalam penelitian ini memilih industry pengolahan di Surabaya sebagai sasaran penelitiannya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak badan di perusahaan industry pengolahan di Surabaya berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah menggunakan metode analisis yang sama, sedangkan perbedaannya adalah

terletak pada objek lokasi penelitian, dan juga jenis pajak yang diteliti.

Widayati, Nurlis (2010) dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Gambir Tiga)”. Dalam penelitian ini memilih kepatuhan usaha kecil menengah dalam pelaporan pajaknya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah menggunakan metode analisis yang sama, sedangkan perbedaannya adalah terletak pada jenis pajak yang diteliti.

Muliari, Setiawan (2011) dengan judul “Pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan Kesadaran wajib pajak pada kepatuhan Pelaporan wajib pajak orang pribadi di kantor Pelayanan pajak pratama Denpasar timur”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terletak pada metode analisis yang sama, sedangkan perbedaannya adalah terletak pada jenis pajak yang diteliti dan juga objek lokasi penelitian.

Alasan dipilihnya wajib pajak orang pribadi kendaraan bermotor adalah orang pribadi yang sering sekali mengabaikan kewajiban membayar pajak setiap tahunnya. Wajib pajak orang pribadi yang mengabaikan kewajiban nya untuk membayar pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya lebih rentan terhadap pelanggaran atau sanksi pajak.

Hal tersebut dikarenakan Kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak disebabkan maraknya kasus yang sering

terjadi khususnya bidang perpajakan. Beberapa fenomena wajib pajak orang pribadi kendaraan bermotor terlihat lebih rentan terhadap pelanggaran pajak daripada wajib pajak orang pribadi lainnya. Hal tersebut dikarenakan Kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak disebabkan maraknya kasus yang sering terjadi khususnya bidang perpajakan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhannya, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalah gunakan oleh aparat pajak itu sendiri (Arum, 2012). Maka diperlukan pengetahuan mengenai perpajakan yang baik, agar wajib pajak lebih mengerti akan manfaat pajak baik bagi kesejahteraan diri sendiri maupun untuk pembangunan Negara.

Hipotesis Penelitian

1. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya yang kurang diketahui oleh wajib pajak maka tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak. Seseorang yang memiliki pendidikan akan sadar dan patuh terhadap hak dan kewajibannya, tanpa harus dipaksakan dan diancam oleh beberapa sanksi dan hukuman.

Pengetahuan pajak yang rendah dapat menyebabkan ketidakpercayaan dan sikap negatif terhadap pajak, sedangkan pengetahuan pajak yang baik berkorelasi dengan sikap positif terhadap pajak (Niemirowski et al., 2002). Pengetahuan perpajakan seorang wajib pajak dapat diukur melalui pengetahuan dan pemahaman mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Wa Ode A, Arifuddin Mas’ud, Tuti Nurdianti N, 2018) menyimpulkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan

wajib pajak. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan maka hipotesis pertama adalah sebagai berikut :

H1: Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar Wajib Pajak takut untuk melanggar undang-undang Perpajakan. Wajib Pajak akan mematuhi pembayaran pajaknya bila memandang bahwa sanksi akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006). Penelitian pujiwidodo (2016) menyimpulkan bahwa persepsi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada KPP Pratama Tigaraksa memiliki pengaruh yang signifikan.

Oleh sebab itu, pandangan wajib pajak mengenai sanksi perpajakan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan maka hipotesis kedua adalah sebagai berikut:

H2: Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3. Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pendapatan Wajib Pajak adalah penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak dari bekerja dan akhir bulan mendapat gaji. Wajib Pajak akan lebih memilih menggunakan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dari pada menggunakan untuk membayar pajak. Apabila Wajib Pajak memiliki pendapatan yang cukup bahkan lebih maka Wajib Pajak selain mampu untuk memenuhi kebutuhannya juga mampu memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh (Haswidar, 2016; Rahman, 2018) menemukan bahwa variable pendapatan berpengaruh positif terhadap

kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan maka hipotesis ketiga adalah sebagai berikut :

H3: Tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

4. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

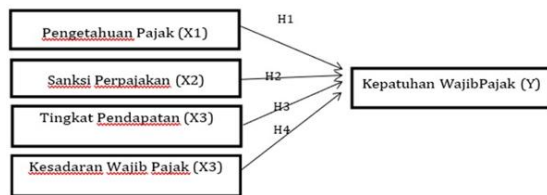
Kesadaran Wajib Pajak adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk Wajib Pajak untuk Wajib Pajak, yaitu kerelaan Wajib Pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah (Wilda, 2015; Santi, 2012; Utomo, 2011).

Kesadaran Wajib Pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Jatmiko, 2006). Wajib Pajak yang menyadari akan pentingnya pajak bagi negara maka akan membayar pajaknya secara tepat waktu maupun tepat jumlah. Kesadaran perpajakan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan maka hipotesis keempat adalah sebagai berikut :

H4: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kerangka Pemikiran Teoritis Penelitian Ini Disajikan Pada Gambar Berikut Ini:

Gambar 3.1 Model penelitian



Sumber : *Olahan Sendiri*

METODE PENELITIAN

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, tingkat pendapatan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sample accidental sampling.

Accidental Sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2011). Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin.

Teknik pengumpulan data sebagai berikut: Kuesioner (angket) yaitu Teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variable yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden (Sugiyono, 2022). Metode Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda untuk mengolah dan membahas data yang telah diperoleh dan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Seluruh rangkaian analisis data dalam penelitian ini menggunakan perangkat lunak SPSS.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + \dots + e$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

A. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Berdasarkan pengujian validitas terhadap kuesioner ditunjukkan bahwa semua item pertanyaan valid dalam variabel pengetahuan pajak, sanksi pajak, tingkat pendapatan, dan kepatuhan wajib pajak. Ini menunjukkan bahwa semua item pertanyaan dapat digunakan dengan dasar nilai Corrected Item Total yang didapatkan lebih dari 0,1966.

Selanjutnya uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur sejauh mana hasil pengukuran dengan alat yang digunakan bisa dipercayai. Hasil pengukuran harus reliabel dalam artian harus memiliki tingkat konsistensi dan kemantapan. Tinggi rendahnya reliabilitas, secara empirik ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut nilai koefisien reliabilitas. Jika nilai koefisien reliabilitas > 0,9 maka reliabilitas sempurna, 0,7 – 0,9 maka reliabilitas tinggi, 0,5 – 0,7 maka reliabilitas moderat, dan jika < 0,5 maka reliabilitas rendah. Metode reliabilitas yang digunakan adalah metode Cronbach Alpha yang menunjukkan sejauh mana kekonsistenan responden dalam menjawab instrument yang dinilai. Suatu instrument dikatakan reliabel jika memiliki nilai alpha > 0,6. Hasil uji reliabilitas dari instrumen yang digunakan pada penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien Alpha	Keterangan
Pengetahuan pajak	0.802	Reliabel
Tingkat Pendapatan	0.64	Reliabel
Sanksi Pajak	0.858	Reliabel
Kepatuhan wajib pajak	0.871	Reliabel

Sumber: *Data Primer (Diolah)*

Hasil dari uji reliabilitas menunjukkan bahwa instrument memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi untuk variabel pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak, sedangkan untuk variabel tingkat pendapatan memiliki tingkat reliabilitas yang moderat. Dengan demikian, sudah dapat ditunjukkan bahwa seluruh instrument

dalam penelitian ini dapat dipercaya (reliabel).

Pembentukan model regresi dengan metode ordinary least square (OLS)

Untuk mengetahui pengaruh dari pengetahuan pajak, tingkat pendapatan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak akan dibentuk sebuah model regresi linear berganda. Pembentukan regresi linear berganda dilakukan dengan menggunakan metode Ordinal Least Square (OLS). Regresi linear berganda yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2 Hasil Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.768	1.737		1.593	.114
Pengatahuan Pajak	.570	.108	.506	5.279	.000
Sanksi Pajak	.342	.092	.372	3.714	.000
Tingkat Pendapatan	-.023	.081	-.022	-.286	.775

Sumber: *Data Primer (Diolah)*

Dari tabel diatas dapat dibentuk persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = 2.768 + 0.570X_1 + 0.342X_2 - 0.023X_3$$

Dimana X_1 adalah pengetahuan pajak, X_2 adalah sanksi pajak, dan X_3 adalah tingkat pendapatan. Dari persamaan diatas didapatkan nilai konstanta sebesar 2.768 yang berarti jika tidak ada perubahan dari variabel pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan tingkat pendapatan maka kepatuhan wajib pajak akan sama dengan 2,768.

B. Uji Simultan

Pengujian simultan dilakukan dengan menggunakan uji F. Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat pada sebuah penelitian secara simultan atau bersama-sama. Uji F pada penelitian ini menggunakan nilai signifikansi 5% atau 0,05 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.3 Hasil Uji Simultan

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	365.329	3	121.776	63.959	0.000
Residual	182.781	96	1.904		
Total	548.110	99			

Sumber: *Data Primer (Diolah)*

Dari uji F diatas diperoleh nilai F statistic sebesar 63,959 dengan nilai sig. yaitu 0,000. Nilai sig. yang dihasilkan dari pengujian menunjukkan lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 yang berarti tolak H_0 . Dengan demikian pada taraf uji 5% sudah cukup bukti untuk menunjukkan bahwa minimal terdapat satu variabel bebas yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk mengetahui variabel mana yang berpengaruh, akan dilakukan pengujian secara parsial.

C. Uji Parsial

Uji parsial pada penelitian ini menggunakan uji T. Uji T pada dasarnya digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh dari setiap variabel bebas terhadap variabel terikat pada sebuah penelitian. Dalam melakukan uji T parsial pengambilan keputusan bisa menggunakan nilai Sig. Hasil uji parsial pada regresi adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4 Hasil Uji Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.768	1.737		1.593	.114
Pengatahuan Pajak	.570	.108	.506	5.279	.000
Sanksi Pajak	.342	.092	.372	3.714	.000
Tingkat Pendapatan	-.023	.081	-.022	-.286	.775

Sumber: *Data Primer (Diolah)*

Uji persial digunakan untuk mengetahui apakah variabel independet (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y). Pengujian dilakukan dengan taraf signifikansi 0,05. Jika t-hitung > dari t-tabel maka hipotesis yang diajukan diterima. Sebaliknya, jika thitung < dari t-tabel maka hipotesis yang diajukan ditolak. menunjukkan tingkat signifikansi variabel sanksi pajak, tingkat pendapatan dan kesadaran wajib pajak.

Berdasarkan hasil uji parsial yang telah dilakukan sebagaimana tersaji pada tabel menunjukkan bahwa variabel

pengetahuan pajak (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) menunjukkan t-hitung sebesar 5.279, dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000. Hasil uji berdasarkan nilai Sig menunjukkan bahwa nilai Sig. lebih kecil dari taraf uji 0.05 yang berarti H₀ ditolak. Dengan demikian pada taraf uji 5% sudah cukup bukti untuk menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien untuk variabel pengetahuan pajak sebesar 0.570 yang memiliki arti bahwa jika pengetahuan seseorang mengenai pajak meningkat satu satuan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0.570 dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Hasil uji parsial yang telah dilakukan sebagaimana tersaji pada tabel menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) menunjukkan t-hitung sebesar 3.714, dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000. Hasil uji berdasarkan nilai Sig. menunjukkan bahwa nilai Sig. lebih kecil dari taraf uji 0.05 yang berarti H₀ ditolak. Dengan demikian pada taraf uji 5% sudah cukup bukti untuk menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien untuk variabel sanksi pajak sebesar 0.342 yang memiliki arti bahwa jika sanksi pajak meningkat satu satuan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0.342 dengan asumsi variabel lainnya konstan. Hasil uji parsial yang telah dilakukan sebagaimana tersaji pada tabel menunjukkan bahwa variabel tingkat pendapatan (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) menunjukkan t-hitung sebesar -0.286, dengan tingkat signifikansi sebesar 0.775. Hasil uji berdasarkan nilai Sig. menunjukkan bahwa nilai Sig. lebih besar dari taraf uji 0.05 yang berarti H₀

diterima. Dengan demikian pada taraf uji 5% belum cukup bukti untuk menunjukkan bahwa variabel tingkat pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

D. Uji Asumsi Klasik Regresi

Adapun hasil pengujian asumsi klasik model regresi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Asumsi Normalitas

Pengujian asumsi normalitas menggunakan statistic uji Shapiro-Wilks dan memberikan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.5 Hasil Asumsi Normalitas

Uji	Value	p-value	Keputusan
Shapiro-Wilk	0.922	0.000	Tolak H ₀

Sumber: *Data Primer (Diolah)*

Berdasarkan hasil pengujian diatas didapatkan nilai p-value sebesar 0.000 yang dimana nilai tersebut lebih kecil dari taraf uji α (0.05) yang memberikan kesimpulan bahwa error yang dihasilkan dari model OLS tidak berdistribusi normal. Ajija (2011) uji normalitas diperlukan ketika jumlah observasi kurang dari 30. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah error term mendekati distribusi normal.

Jika jumlah observasi melebihi 30, maka tidak perlu dilakukan uji normalitas karena distribusi sampling error term telah mendekati normal. Jika misal menggunakan 285 observasi maka uji normalitas dapat diabaikan. Apabila data cenderung tidak normal maka dapat digunakan asumsi Central Limit Theorem yaitu jika jumlah observasi lebih dari 30, maka tidak perlu dilakukan uji normalitas dan dapat diabaikan (Ajija dkk, 2011:42).

2. Asumsi Homoskedastisitas

Pengujian asumsi homoskedastisitas menggunakan statistic uji Park. Uji Park dilakukan dengan meregresikan ln dari residual kuadrat dengan ln dari masing

masing variable bebas. Hasil pengujian didapatkan sebagai berikut:

Tabel 4.6 Hasil Asumsi Homoskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.198	10.346		.758
	lnX1	2.718	4.644	.092	.560
	lnX2	-4.390	3.770	-.190	.247
	lnX3	.170	3.438	.006	.961

Sumber: *Data Primer (Diolah)*

Dari table diatas dapat ditunjukkan bahwa nilai koefisien regresi untuk lnX1, lnX2, dan lnX3 tidak signifikan. Hal ini menunjukkan tidak terjadinya heteroskedastis pada model. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asumsi homoskedastisitas terpenuhi.

3. Asumsi Multikolinearitas

Pengujian asumsi multikolinearitas menggunakan statistic uji Variance Inflation Factor (VIF) dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.7 Hasil Asumsi Multikolinearitas

Uji	Variabel	Value	Keputusan
VIF	Pengetahuan pajak	2.648	Tidak terjadi multikolinearitas
	Sanksi pajak	2.889	
	Tingkat pendapatan	1.683	

Sumber: *Data Primer (Diolah)*

Berdasarkan hasil pengolahan diatas ditunjukkan bahwa nilai VIF dari seluruh variabel lebih kecil dari 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Dengan demikian asumsi non-multikolinearitas sudah terpenuhi.

4. Asumsi Autokorelasi

Pengujian menggunakan statistik uji Durbin-Watson dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.8 Hasil Asumsi Autokorelasi

Uji	Value
Durbin Watson	1.419

Sumber: *Data Primer (Diolah)*

Nilai Durbin-Watson yang diperoleh adalah 1,419 dibandingkan dengan nilai dl dan du pada Tabel Durbin Watson. Untuk n=100 dan k=3 dari Tabel Durbin Watson diperoleh angka dl=1.6131 dan du=1.7364. Jadi, nilai $D < du$ yang menunjukkan tidak terjadi autokorelasi.

Pembahasan

Pengetahuan pajak memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak yang rendah dapat menyebabkan ketidakpercayaan dan sikap negative terhadap pajak yang akhirnya akan menimbulkan ketidak patuhan seseorang dalam membayar pajak. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wa Ode A et.al pada tahun 2018 yang menyimpulkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi Hal ini disebabkan wajib pajak akan mendapatkan sanksi ketika melanggar peraturan yang berlaku, dan akan mendapat sanksi pidana atas pelanggaran nya tersebut. Sanksi yang diberikan juga dinilai oleh wajib pajak sepadan dengan pelanggaran yang dilakukan. Hal ini sejalan dengan penelitian pujiwidodo (2016) menyimpulkan bahwa persepsi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada KPP Pratama Tigaraksa memiliki pengaruh yang signifikan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Tangerang menunjukan hasil pengaruh

yang positif dan signifikan. Artinya semakin tinggi pengetahuan wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak semakin baik. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Tangerang menunjukkan hasil pengaruh yang positif dan signifikan. Artinya semakin tinggi sanksi yang ditetapkan maka kepatuhan wajib pajak semakin baik. Tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Tangerang menunjukkan hasil pengaruh negative dan belum signifikan. Artinya belum cukup bukti untuk menunjukkan bahwa variabel tingkat pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Tangerang menunjukkan hasil pengaruh positif dan signifikan. Artinya semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak semakin baik.

Penelitian ini fokus pada 4 variabel yaitu pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, tingkat pendapatan dan kesadaran wajib pajak, namun pada variabel tingkat pendapatan memiliki hasil pengaruh yang negative yang dimana belum cukup bukti untuk menunjukkan bahwa variabel tingkat pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu penelitian ini menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk mengganti variabel tingkat pendapatan dengan variabel lain dan dapat mencoba pada daerah yang berbeda dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Amran. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Utara). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, I, 1-15.

Aswati, W. O., Mas'ud, A., & Nudi, T. N. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, III, 1-13.

Devano, S., & Rahayu, S. K. (2006). *Perpajakan Konsep, Teori Dan Isu*. Diambil kembali dari Prinadi Media Grup: <https://prenadamedia.com/>

Jamitko, A. N. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pengaruh Sanksi Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 1-86.

Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2011). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 1-23.

Mustikasari, E. (2007). Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. *Simposium Nasional Akuntansi*, X, 26.

Neri Susanti, R. A., & Vivi, Y. S. (2013). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Unit Pelayanan

- Pendapatan Provinsi (UPPP).
Ekombies Review.
- Nugroho, R. A., & Zulaikha. (2012). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Tengah Satu). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 1, 1-11.
- R, K. (1995). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Diambil kembali dari <https://prenadamedia.com/>
- Widayati, & Nurlis. (2010). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga). *Simposium Nasional Akuntansi, XIII*
- Santosa, P. (2015). *Metodologi Penelitian Sastra: Paradigma, Proposal, Pelaporan, dan Penerapan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak penjualan barang mewah.